

2-28-2016

Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014

Tuswoyo Admojo
STIAM, tuswoyoadmojo@yahoo.co.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Political Theory Commons](#)

Recommended Citation

Admojo, Tuswoyo (2016) "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014," *Jurnal Politik*: Vol. 1: Iss. 2, Article 4.

DOI: 10.7454/jp.v1i2.1123

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014

TUSWOYO ADMOJO*

Kampus STIAMI, Program Studi Administrasi Negara
Jalan Pangkalan Asem Raya No. 55, Cempaka Putih, Jakarta, 10530
Indonesia
Email: tuswoyoadmojo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan partai oposisi di parlemen Indonesia setelah reformasi terjadi sejak Megawati Sukarnoputri mengalami kekalahan pada Pemilu Presiden 2004 dan kemudian mendeklarasikan dirinya dan partainya, PDI-Perjuangan, sebagai sebuah partai oposisi. Kemudian, PDI-P berusaha untuk menjalankan fungsi oposisi dalam mengkritik kebijakan pemerintah selama kurang lebih sepuluh tahun. Setelah itu, kandidat yang diajukan oleh PDI-P meraih kemenangan pada Pemilu Presiden 2014 mengalahkan kandidat lain, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah mengalami kekalahan, Prabowo-Hatta membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) untuk meneruskan posisi berseberangan mereka dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara itu, Presiden Joko Widodo didukung oleh partai politik-partai politik yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat. Meskipun pada awalnya KMP berhasil menjalankan sejumlah peran dengan cukup baik, akan tetapi belakangan KMP justru tidak dapat menjalankan perannya sebagai oposisi dengan baik. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa partai oposisi tidak dapat bekerja dengan baik sebagai oposisi pasca Pemilu Presiden 2014? Artikel ini dihasilkan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan artikel ini adalah partai oposisi tidak dapat bekerja dengan baik disebabkan oleh dua hal: yaitu persoalan ikatan koalisi yang tidak didasarkan atas kesamaan ideologi atau visi kebijakan dan perpecahan internal partai politik di dalam KMP.

Kata kunci: oposisi, demokrasi, kebuntuan politik, *policy blind coalitions*

ABSTRACT

The existence of opposition party in Indonesian parliament after the reform era has been taking place since 2004, precisely since Megawati Sukarnoputri lost the presidential election and then declared herself and her party, Indonesian Democratic Party –Struggle (PDI-P) as an opposition party. After that, PDI-P attempts to perform as a functioning opposition to criticize the government's policies in about ten years. Then, the candidates proposed mainly by PDI-P, eventually won the 2014 presidential election by overcoming the other candidates, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. After the defeat, Prabowo-Hatta formed the Red and White Coalition (RWC) to maintain their opposition to Joko Widodo-Jusuf Kalla government. Meanwhile, the current president is supported by the parties known as the Outstanding Indonesia Coalition (OIC). Although in their early existence, the coalition of opposition parties succeeded in conducting some roles, nevertheless the coalition cannot run their roles well. This article tries to answer the question of why the opposition parties cannot run their roles as opposition well after the 2014 Presidential Election. This article is written based on research applying qualitative approach. This article finds that the lack of oppositional roles is due to two

* Penulis adalah dosen Prodi Administrasi Negara, STIAMI.

reasons: the policy blind coalitions model used by the opposition parties and internal conflict of some political parties in the coalition.

Keywords: opposition, democracy, political deadlock, policy blind coalitions

PENDAHULUAN

Keberadaan partai oposisi merupakan lembaga yang inheren dalam sistem demokrasi. Para teoretisi demokrasi dengan jelas menunjukkan pentingnya peran partai politik sebagai oposisi. Sebagai contoh, Fanni Mandak dan Peter Smuk (2012, 1) mengemukakan bahwa *“the role played by parliamentary oppositions is one of the most essential factors of modern democracies.”* Sementara itu, dalam kaitannya dengan hubungan antara pemegang kekuasaan dan oposisi, Salvatore Valitutti menyatakan bahwa *“the democracy breathes by two lungs, by the lung of the majority and the lung of the opposition.”* (dalam Mandak dan Smuk 2012, 1) Selanjutnya, Robert A. Dahl (1965, 332) menegaskan bahwa *“...a political party is the most visible manifestation and surely one of the most effective forms of opposition in democratic country...”* Hal itu menunjukkan bahwa oposisi merupakan sebuah keniscayaan jika demokrasi dapat bekerja dengan baik di suatu negara.

Namun demikian, bagi negara-negara yang baru mengalami transisi demokrasi seperti Indonesia, pelembagaan oposisi menjadi persoalan tersendiri. Hal itu terjadi karena kuatnya penolakan dari pihak-pihak yang anti oposisi, terutama dari kelompok pro *status quo* yang selama ini menganggap bahwa partai oposisi tidak lazim dalam sistem presidensial. Selain itu ada pula anggapan bahwa partai oposisi tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah karenanya partai oposisi tidak dikenal dalam sejarah perpolitikan nasional (Thohari 2010). Adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kehadiran oposisi dapat berimbas pada proses pelembagaan oposisi, karena pelembagaan oposisi akan efektif apabila sebagian besar masyarakat menerima kehadiran oposisi.

Pelembagaan oposisi sebagai bagian dari pelembagaan politik merupakan suatu yang sangat mendasar bagi penciptaan budaya politik demokrasi dan peningkatan legitimasi sistem demokrasi (Diamond 1999,

118). Tersendatnya proses pelembagaan oposisi akan berdampak pada penciptaan budaya politik dan legitimasi sistem demokrasi yang sejak reformasi politik 1998 telah menjadi pilihan politik bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi kelompok pro demokratisasi yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan otoriter (Budiman 2001, xiii).

Meskipun dalam kaitannya dengan pelembagaan oposisi di parlemen banyak menghadapi tantangan, terutama dari kelompok pro *status quo*, tetapi sebagai kekuatan perlawanan di luar parlemen, oposisi di Indonesia nampak begitu kuat karena telah berhasil mendorong proses demokratisasi (Uhlin 1998, 156). Berkaca dari kasus Indonesia itu, kekuatan oposisi memang tidak nampak nyata dan mengambil peran yang signifikan di parlemen, tetapi sebagai kekuatan politik mereka tetap ada walau tersebar di luar parlemen dan nyata sebagai kelompok penekan. Fenomena demikian, sangat terkait dengan keberadaan pemerintah yang sangat hegemonik dan represif sebagaimana dalam pemerintahan partai massa tunggal ketika oposisi politik tidak lenyap tetapi hanya berubah, bersembunyi, dan bergerak di bawah tanah (Apter 1987, 211).

Di Indonesia, lemahnya peran partai oposisi tidak terlepas dari menguatnya peran negara. Peran partai oposisi pernah menguat pada era demokrasi parlementer, namun menghilang pada era Soekarno dan Soeharto, dan akhirnya muncul dan menguat kembali pada era reformasi. Penguatan tersebut nampak dalam peran yang dijalankan kelompok partai-partai politik yang tergabung dalam “poros tengah” yang mampu melengserkan Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI kemudian menggantinya dengan Megawati Soekarnoputri dan kemudian dilanjutkan oleh PDI-P setelah gagal memenangkan pemilu pada tahun 2004.

Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung, yang di dalamnya membuka peluang bagi munculnya kekuatan-kekuatan oposisi terhadap pemerintah. Oposisi dapat muncul bukan hanya dari kekuatan-kekuatan politik di luar parlemen, terutama ketika pemerintah sangat represif dan menolak kehadiran partai oposisi, terutama di negara-negara dengan rezim hegemonik, meminjam istilah Robert A. Dahl- tetapi juga bisa muncul

dari dalam parlemen ketika kebebasan politik dan kehadiran partai oposisi tidak dilarang, terutama di negara-negara dengan rezim poliarki meminjam istilah Robert A. Dahl. Perubahan politik yang terus berlangsung selama proses demokratisasi telah membuka peluang lebih besar bagi terciptanya kebebasan politik, kehadiran partai oposisi di parlemen, serta semakin menguatnya peran partai oposisi di parlemen.

Berkembangnya peran oposisi di dalam parlemen tersebut, akan sangat kondusif terhadap berkurangnya kekuatan oposisi sporadis di luar parlemen yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga tidak mendukung pencapaian tujuan beroposisinya partai politik di parlemen, yaitu menjalankan peran kontrol dan perimbangan (*checks and balances*) secara terlembaga, sebagaimana dikenal dalam relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial (Lijphart 1999, 2). Dengan berjalannya mekanisme *checks and balances* tersebut, secara proporsional lembaga-lembaga politik dan sosial menjadi lebih fungsional serta dapat menjalankan perannya masing-masing, sehingga peran kontrol dikembalikan pada fungsi parlemen, bukan dibebankan pada kekuatan sosial di luar parlemen. Alasannya cukup jelas karena kekuatan-kekuatan oposisi di luar parlemen sering kali kurang kondusif bagi perkembangan demokrasi secara umum, ketika kemudian berubah menjadi anarki (Hadiwinoto 2005, 1-22). Dengan demikian partai oposisi di parlemen tetap menjadi hal yang penting seperti diungkapkan oleh Hans Daalder (1968, 235-236) yang menyatakan bahwa "... kendatipun di berbagai negara demokrasi modern masyarakat cukup mampu memproduksi kekuatan melawan (*contravailing forces*), tetapi kekuatan oposisi di parlemen yang *powerful* dapat menjaga pertanggungjawaban secara reguler dan menjamin suatu sistem tetap terbuka."

Itulah sebabnya mengapa diperlukan kekuatan oposisi yang terlembaga di parlemen sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan DPR, terutama setelah sekian dekade mengalami situasi tertekan. Selama pemerintahan Orde Baru, kekuatan di luar partai pendukung pemerintah di parlemen hampir tidak berdaya menghadapi tekanan politik pemerintah. Mengenai hal itu David Bouchier (2000, 39) menjelaskan, "Akan tetapi karena sistem *checks*

and balances secara kronis lemah dalam sistem politik Indonesia, sulit dilihat adanya kekuatan lain kecuali oposisi institusional yang berlaku sebagai pengekang efektif terhadap kewenangan eksekutif.” Dalam konteks lemahnya oposisi pada era Orde Baru tersebut, Edward Aspinall (1996, 215) mengemukakan, “... *opposition still faces formidable challenges, not only because of continued repression, but also because of middle-class fears of political and social disorder.*” Kedua pendapat itu menegaskan bahwa munculnya kekuatan perlawanan (*opposition*) terkendala oleh lemahnya kekuatan kelas menengah yang terus menerus mengalami tekanan, dan adanya ketakutan kelas menengah karena adanya gangguan (*disorder*) sosial dan politik dari pemerintah yang dapat mengganggu kenyamanan hidup mereka.

Kebijakan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menjadikan partainya sebagai partai oposisi, setelah kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2004, dapat dilihat sebagai langkah awal pelembagaan oposisi pasca reformasi politik 1998. Pada waktu itu Megawati dan PDI-P memosisikan sebagai partai oposisi dan tidak bersedia untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK). Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, PDI-P mampu menjalankan perannya secara aktif dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi kerakyatan yang dijadikan justifikasi beroposisinya PDI-P. Dengan cara demikian, berbagai kebijakan pemerintah tidak begitu saja dapat diimplementasikan tanpa terlebih dahulu memperoleh kritik dari partai oposisi. Partai oposisi dapat memengaruhi partai-partai politik di DPR baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun yang netral, untuk mendukung penggunaan hak-hak yang melekat pada lembaga tersebut, seperti hak angket maupun hak interpelasi (Haris 2009, 122-123). Imbas positifnya, menurut Djayadi Hanan (2014, 33), adalah “relasi eksekutif-legislatif di Indonesia, sejak digulirkannya demokratisasi dan penerapan sistem multi partai sejak 2004 nampak lebih dinamis. Dalam beberapa hal, memang terjadi konflik tetapi sejauh ini kita tidak menemukan adanya kebuntuan.”

Sikap konsisten Megawati untuk tetap melanjutkan kebijakan beroposisinya telah menuai hasil yang relatif positif. Berbagai kebijakan yang disampaikan partai oposisi untuk mempersoalkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat telah meningkatkan dukungan pemilih terhadap PDI-P di satu pihak dan penurunan dukungan pemilih terhadap Partai Demokrat (PD) di pihak lain. PDI-P mengalami kenaikan dari 14,03 persen pada pemilu tahun 2009 menjadi 18,95 persen pada pemilu tahun 2014. Sementara PD mengalami penurunan dari 20,85 persen menjadi 10,9 persen pada pemilu-pemilu yang sama.

Kemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 memang tidak semata-mata ditentukan oleh beroposisinya PDI-P selama dua periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya apresiasi publik terhadap partai oposisi sangat ditentukan oleh penurunan apresiasi publik terhadap pemerintah. Survei Pol-Tracking Institute memperlihatkan adanya peningkatan elektabilitas PDI-P dan penurunan elektabilitas Partai Demokrat pada menjelang Pemilu 2014. Peningkatan elektabilitas PDI-P sangat terkait dengan peran oposisi yang dijalankan PDI-P selama dua periode kekuasaan SBY, penurunan elektabilitas Partai Demokrat terkait dengan banyaknya korupsi dari kader-kader partai tersebut yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Suara Pembaruan, 13 Februari 2014).

Meskipun kemenangan Joko Widodo yang dicalonkan PDI-P tidak berkontestasi dengan kandidat yang diusulkan SBY, tetapi kegagalan SBY mencalonkan pasangan kandidat yang telah direkrut melalui jalur konvensi Partai Demokrat merupakan bukti penurunan apresiasi konstituen terhadap partai pemerintah. Dengan demikian, apresiasi publik bergeser dari pemerintah ke oposisi.

Setelah Jokowi-JK memenangkan Pilpres, kemudian terjadi polarisasi di DPR, yaitu antara pendukung kandidat Prabowo-Hatta Rajasa yang membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) versus pendukung kandidat Jokowi-JK yang membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Polarisasi tersebut kemudian berujung pada konflik politik yang berkepanjangan, setelah KMP menyabet seluruh kursi pimpinan DPR. KIH memper-

masalahkan pengalokasian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR yang dipegang oleh KMP saat itu, di mana KMP hanya menawarkan 5 dari 63 kursi pimpinan kepada KIH. Tawaran itu lantas ditolak karena dinilai belum menggambarkan keterwakilan 44 persen perolehan kursi KIH di DPR (Prayudi 2014, 8). Lebih parah lagi ketika kemudian KIH mengambil inisiatif untuk membuat DPR tandingan, setelah berbagai upaya untuk musyawarah dengan KMP tidak memperoleh tanggapan yang berarti.

Konflik yang berlarut-larut tersebut pada akhirnya memengaruhi proses-proses politik yang lain, yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Sebagaimana dikemukakan pakar Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan (Republika, 30 Oktober 2014) berikut ini:

“...jika kisruh antara dua koalisi tersebut dibiarkan maka akan banyak dampaknya bagi jalannya roda pemerintahan. Efeknya banyak, seperti bagaimana mereka mau menyelesaikan APBN 2015 dengan tepat waktu? Komisinya saja belum dibentuk. Kemudian Prolegnas akan sulit dibentuk, padahal Januari 2015 itu harusnya bisa dibentuk.”

Dalam perkembangannya persoalan yang muncul di parlemen bukan hanya konflik antara KMP dan KIH, tetapi terjadi pula pelemahan kubu kekuatan oposisi karena beberapa partai politik pendukung KMP kemudian bergabung dan mendukung pemerintah, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar (PG) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam posisinya yang kian melemah tersebut, muncul pertanyaan: Mengapa partai oposisi tidak dapat bekerja dengan baik sebagai oposisi pasca Pemilu Presiden 2014? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut di bagian-bagian berikutnya.

PELEMBAGAAN DAN MODEL PERAN OPOSISI: TINJAUAN TEORETIK

Dalam tinjauan teoritik ini akan dikemukakan dua konsep yang terkait dengan proses pelebagaan oposisi di parlemen. Pertama, konsep pe-

lembagaan oposisi yang digunakan untuk mengungkap proses penerimaan masyarakat terhadap kehadiran partai oposisi di parlemen. Kedua, konsep peran partai oposisi dalam sistem presidensial, yang digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya partai oposisi berperan dalam sistem presidensial. Namun, sebelum membahas keduanya, beberapa pengertian mengenai konsep pelembagaan dan kelembagaan akan didiskusikan terlebih dahulu.

Menurut Goodin dan Klingemann, pendukung institusionalisme baru (*new institutionalism*), "institusi politik tidak lagi disamakan dengan organisasi politik, institusi dipahami lebih luas untuk menunjukkan pola perilaku yang berulang dan stabil" (Marsh dan Stoker 2002, 108). Beberapa ciri umum institusi menurut Peter Bogason (dalam Deliarnov 2006, 108), antara lain: (1) adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi para aktor; (2) adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai; dan (3) adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati atau ditetapkan. Artinya institusi politik, sebagaimana institusi sosial pada umumnya merupakan nilai-nilai yang dihasilkan dari proses interaksi para aktor yang kemudian disepakati sebagai pola perilaku bersama. Ketika kesepakatan tersebut berlaku terus menerus dan diterima sebagai aturan main yang disepakati bersama, maka akan terbentuk kelembagaan politik.

Pengertian kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan (Anantanyu 2011, 102-109). Deliarnov (2006, 106-108) menjelaskan bahwa pengertian kelembagaan mencakup dua hal, yaitu: kelembagaan sebagai norma-norma atau konvensi dan kelembagaan sebagai aturan main. Kelembagaan sebagai norma dan konvensi lebih dimaknai sebagai aturan main berdasarkan konsensus atau pola perilaku dan norma yang disepakati bersama. Norma maupun konvensi umumnya bersifat informal. Jika norma terkait dengan nilai-nilai yang dianut suatu kelompok, maka konvensi lebih merupakan kebiasaan yang disepakati dalam komunitas tertentu. Kelembagaan sebagai aturan main menacu pada aturan yang

telah disepakati bersama yang kemudian mengikat bagi pendukung aturan main tersebut.

Meskipun demikian, menurut penjelasan Bo Rothstein (1982, 145) kelembagaan politik tidak dapat diartikan secara sempit sebagai pengaturan formal untuk berkumpulnya individu berikut pengaturan perilaku mereka. Selain itu, kelembagaan politik tidak bisa didefinisikan secara luas yang mencakup pembentukan sikap, norma, prinsip, melalui internalisasi individu, karena dapat terpeleset dalam pemahaman yang tidak berbeda dengan “budaya” atau “norma sosial.” Untuk membedakan lembaga politik dengan pemahaman tentang “budaya” (*culture*), atau “norma sosial” (*social norm*), Rothstein menggantikan kata “pengaturan formal” (*formal arrangement*) dengan istilah yang sering digunakan dalam studi administrasi publik sebagai “*standard operating procedure*”.

Dengan istilah tersebut dapat dihindari terjadinya berbagai kesalahan bahwa seolah-olah kelembagaan politik hanya mencakup aspek perilaku yang diatur secara formal, karena *standard operating procedure* mencakup prosedur formal maupun informal. Juga, dari kecenderungan untuk memasukkan atau bahkan tidak bisa membedakan makna lembaga politik dari budaya dan norma sosial karena *standard operating procedure* bukan tata nilai budaya atau norma sosial.

Proses menuju atau membentuk kelembagaan politik tersebut, dipahami sebagai pelembagaan politik, yang menurut Samuel P. Huntington (2003, 16) dengan mengutip Talcott Parson, diartikan sebagai proses ketika organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Menurut Marsh dan Rodhes, “stabilitas institusional bergantung pada proses terus menerus konsensus dan pembangunan koalisi di antara aktor, di dalam lingkungan yang terus berubah” (Marsh dan Stoker 2002, 118). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan tata kerja tersebut akan memperoleh nilai baku dan menjadi stabil atau melembaga ketika terdapat konsensus yang terus menerus di antara para aktor atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelembagaan tersebut.

Pelembagaan oposisi sendiri merupakan bagian dari pelembagaan politik pada umumnya. Itulah sebabnya ketika menjelaskan konsolida-

si demokrasi, Larry Diamond (1999, 118) menyatakan "...partai-partai politik masih tetap menjadi 'lembaga penengah yang paling penting antara warga negara dan negara', sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun oposisi yang efektif." Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dalam hubungannya dengan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma yang melekat pada sistem demokrasi tidak hanya berhenti pada penerimaan atas keberadaan pemerintah yang dipilih secara demokratis, tetapi juga harus menerima kehadiran oposisi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Robert A. Dahl (1971, 3) tentang beberapa prasyarat untuk demokrasi, yang salah satunya adalah adanya sumber-sumber informasi alternatif selain dari pemerintah yang tentunya berasal dari oposisi, selain dari media yang independen. Samuel P. Huntington dalam buku klasiknya *Political Order in Changing Society*, sebagaimana dikutip oleh Larry Diamond (1999, 121), menjelaskan tentang tujuan dari pelembagaan politik, yang tidak lain adalah untuk memperkuat struktur demokrasi perwakilan dan pemerintahan formal, sehingga mereka menjadi lebih koheren, kompleks, otonom, dan mudah beradaptasi, dan karenanya lebih berkemampuan tinggi, efektif, berharga, dan mengikat. Pelembagaan politik sebagai upaya pematangan demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan (*checks and balances*). Kenyataan ini tentunya berlaku untuk negara yang menganut sistem presidensial, atau meminjam istilah Arend Lijphart (1999) sebagai demokrasi konsensus atau campuran, seperti Amerika Serikat.

Selanjutnya Lijphart (1999, 2) menjelaskan:

"Di negara-negara yang menganut model demokrasi konsensus dan campuran, pemegang kekuasaan bercirikan inklusif, tawar menawar (*bargaining*), dan kompromis atau oleh Kaiser dikatakan sebagai "negotiation democracy". Dalam model konsensus, oposisi tidak berhadapan (*adversarial*), tetapi cenderung kompromi dengan partai pemerintah dan bekerja dalam mekanisme *checks and balances*. Se-

buah karakteristik yang berbeda dari negara-negara yang menganut model demokrasi mayoritas, pemegang kekuasaan bercirikan eksklusif, kompetitif, berhadap-hadapan (*adversarial*), sehingga hubungan antara oposisi dan pemerintah selalu berhadap-hadapan (*adversarial*).”

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Indonesia dapat mengembangkan model peran oposisi sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat, yaitu hubungan antara partai oposisi dan pemerintah yang tidak saling berhadap-hadapan (*adversarial*), tetapi dapat bekerjasama atau bernegosiasi untuk kepentingan yang lebih besar. Model peran oposisi yang dijalankan pun bukan dalam bentuk “perlawanan” dengan tujuan menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya seperti yang banyak terjadi dalam pemerintahan parlementer, tetapi dalam bentuk kontrol dan perimbangan (*check and balances*) dengan tujuan agar kebijakan dapat dinegosiasikan untuk kepentingan nasional.

Memang dalam negosiasi antara pemerintah dan oposisi tidak selalu berakhir pada kemenangan di pihak pemerintah. Sebagai contohnya seperti dalam kasus *government shutdown* yang terjadi pada pemerintahan Presiden Obama di Amerika Serikat, tetapi oposisi tidak bisa mengajukan mosi tidak percaya sebagaimana dalam sistem parlementer. Dalam hal ini, Presiden dan Parlemen AS tidak bisa saling menjatuhkan, yang dapat dilakukan hanya melakukan *veto* atas kebijakan yang diajukan masing-masing dari kedua lembaga tersebut.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 7a dan 7b Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, DPR dapat mengajukan pemberhentian kepada MPR, ketika presiden melakukan pelanggaran HAM berat, tindak pidana kriminal dan melanggar haluan negara, penyuaipan, meskipun prosesnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu (Subekti 2008, 373). Dengan demikian, kemungkinan terjadinya pemakzulan terhadap presiden sangat kecil. Inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat memunculkan *political deadlock*, karena tidak adanya jalan keluar yang memungkinkan dihentikannya pemerintahan.

Dalam sistem parlementer, partai oposisi akan menyampaikan mosi tidak percaya ketika mereka menganggap bahwa pemerintah tidak lagi menjalankan kebijakan sesuai dengan visi dan kepentingan politiknya.

Apabila mosi itu memperoleh dukungan parlemen, maka akan dapat menjatuhkan kabinet. Sebagaimana yang pernah terjadi pada era pemerintahan parlementer, khususnya pada pemerintahan Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai 31 Maret 1951) partai oposisi menyampaikan mosi tidak percaya dan atas dasar mosi tidak percaya tersebut kabinet dijatuhkan (Feith 2006, 165-169).

Dalam sistem parlementer dengan sistem multi partai, prakarsa untuk menyampaikan mosi tidak percaya tidak selalu datang dari partai oposisi, tetapi bisa juga dari anggota koalisi pemerintahan tersebut. Ketika salah satu atau beberapa partai anggota koalisi memperoleh dukungan parlemen, mosi tidak percaya tersebut dapat disampaikan kepada kabinet. Hal ini seperti yang terjadi pada jatuhnya pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo ke 2, setelah Masyumi dan Perti menarik dukungannya, kemudian Parkindo dan Partai Katolik menganjurkan pembubaran kabinet (Sastroamidjojo 1974). Uniknya, peletak dasar sistem ini, yaitu Inggris, yang kemudian sering disebut dengan model Westminster, justru jarang mengalami pergantian pemerintahan karena sebab mosi tersebut. Salah satu alasannya adalah kebiasaan yang sudah tertanam di dalam sistem politik negara itu bahwa pemerintah lebih baik dipegang oleh pemenang pemilu secara mayoritas. Dengan demikian, pilihan untuk mengajukan mosi tidak percaya menjadi sulit karena partai pemerintah juga menjadi partai mayoritas di parlemen.

Dalam kaitannya dengan kriteria untuk mengukur tingkat pelebagaan politik, Samuel P. Huntington sebagaimana dikutip Larry Diamond (1999, 18-19) mengemukakan parameter tentang kemampuan menyesuaikan diri dari lembaga politik tersebut yang dapat diukur dari perhitungan kronologis, usia generasi, dan fungsi. *Pertama*, dalam kaitannya dengan perhitungan kronologis, semakin tua eksistensi suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat pelebagaannya. *Kedua*, yaitu usia generasi, semakin sering organisasi mampu mengatasi masalah suksesi menurut tata cara yang luwes dan kemudian menggantikan tokoh-tokoh pimpinannya, akan semakin tinggi pula tingkat pelebagaan organisasi itu. *Ketiga*, kemampuan menyesuaikan diri diukur dari fungsi.

Namun, teoretisi lainnya mengajukan pendapat berbeda mengenai hal ini. Tolok ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat perkembangan organisasi bukanlah dari sejauh mana organisasi dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sampai di mana ia dapat menyesuaikan dengan perubahan fungsi. Sebuah contoh nyata terkait dengan penjelasan pelebagaan oposisi yang berbeda ini adalah hasil penelusuran yang dilakukan Robert H. Dix (1966, 267) di negara-negara Amerika Latin, sebagai berikut:

“One indicator of increasing institutionalization of oppositions was the mounting frequency with which the opposition won ... elections for the all-important presidency. That the oppositions of fails to win power within any given period may, of course, be a consequence of popularity of the government party, not of any legal or other disabilities under which the opposition... Yet, at least in the Latin American context, electoral victories are in fact a rough indicator of degree of institutionalization of opposition role.”

“Satu indikator meningkatnya pelebagaan oposisi-oposisi adalah frekuensi pemilihan-pemilihan kepresidenan yang penting yang dapat dimenangkan oposisi. Bahwa kegagalan-kegagalan oposisi-oposisi untuk memenangkan kuasasaan di dalam setiap periode yang telah terjadi, tentu saja, merupakan suatu konsekuensi dari ketenaran partai pemerintah, tidak terkait dengan masalah legalitas atau cacat-cacat lain yang ada pada partai oposisi... Namun, sedikitnya di dalam konteks Amerika Latin, kemenangan-kemenangan pemilihan umum secara nyata merupakan suatu indikator yang umum dari derajat pelebagaan peran oposisi.”

Dix melihat aspek penerimaan masyarakat terhadap keberadaan oposisi, sebagaimana dapat dilihat dari keberhasilan oposisi memenangkan pemilu, akan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pelebagaan peran oposisi. Jika partai oposisi dapat menjalankan perannya secara efektif, maka akan berimbas positif terhadap apresiasi publik kepada partai oposisi. Peran-peran yang dimaksud antara lain: mampu

mempersoalkan/membongkar kebijakan pemerintah bila pemerintah melakukan ketidakadilan (*injustice*),-meminjam istilah Lesli Lipson (1964)-mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dianggap tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat, menyatakan ketidaksetujuannya (*dis-sent*) terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, menyampaikan kebijakan alternatif, serta membangun opini publik untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap pemerintah (Lijphart 1999, 9-31).

Peningkatan apresiasi publik terhadap keberadaan partai oposisi itu sendiri mengindikasikan semakin diterimanya nilai-nilai oposisi oleh masyarakat, atau sebuah proses pelembagaan oposisi yang semakin menguat, menuju ke arah yang semakin matang (*mature*). Sebagaimana dalam penjelasan Samuel P. Huntington yang dikutip Denny J. A. (2006, 4) bahwa institusionalisasi politik mulai matang kalau dukungan terhadap lembaga-lembaga politik tersebar ke berbagai kelompok yang ada di masyarakat, tidak hanya di antara para elite pemerintah.

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelembagaan oposisi dapat dilihat dari kemampuan partai oposisi untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintah serta menyampaikan alternatif kebijakan. Tetapi, ada hal penting yang perlu dicatat bahwa semua tindakan tersebut harus didasarkan pada komitmen pada kepentingan rakyat. Dalam kaitan itu, penjelasan dalam tulisan ini akan memberikan fokus kepada dua hal tersebut yaitu upaya kritik dan kontrol serta analisa terhadap kaitan tindakan oposisi tersebut terhadap apa yang menjadi preferensi publik. Untuk melakukan pengukuran terhadap eksistensi pelembagaan itu sendiri akan disajikan pula indikator peningkatan apresiasi masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh partai oposisi di parlemen.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dari hasil penelitian dengan tipe penelitian kualitatif. Penelitian tersebut didukung oleh metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka. Data sekunder dimaksud berasal dari buku-buku,

jurnal-jurnal, dan berita-berita di media massa terkait isu pelembagaan oposisi.

OPOSISI DALAM RELASI PRESIDEN-DPR 1998-2014

Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat tentang perkembangan sejarah keberadaan partai oposisi di parlemen pasca perubahan politik di tahun 1998. Hal ini ditujukan sebagai upaya untuk menjelaskan keberadaan partai oposisi dalam mewarnai relasi politik Presiden-DPR sebelum Pemilu Presiden 2014. Secara khusus, bagian ini juga membahas tentang peran PDI-P sebagai pelanjut pelembagaan oposisi di DPR serta berbagai kebijakan partai oposisi selama periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Landscape politik yang melingkupi proses demokratisasi terus berubah seiring dengan perubahan politik yang berlangsung sejak tahun 1999. R. William Liddle (2001, 10) menjelaskan bahwa liberalisasi yang digulirkan pemerintahan B.J. Habibie merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi itu sendiri. Fenomena tersebut mengindikasikan kuatnya peran oposisi di luar parlemen dalam rangka mendorong agar pemerintah mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok pro demokratisasi. Tekanan kelompok oposisi di luar parlemen terhadap Presiden B.J. Habibie dimotori para mahasiswa yang memintanya untuk menyerahkan kekuasaan pada kepemimpinan pro reformasi (Bourchier 2000, 21) Tekanan tersebut tidak hanya ditujukan pada presiden, tetapi juga terhadap parlemen, agar bersedia melakukan perubahan-perubahan tatanan politik melalui amandemen konstitusi.

Berbagai perubahan politik tersebut semakin meningkatkan dinamika relasi antara Presiden dengan DPR. Apalagi setelah diselenggarakannya Pemilu Presiden secara langsung, perubahan ke arah demokratisasi menjadi semakin signifikan. Relasi Presiden-DPR semakin dinamis dan memperlihatkan berjalannya mekanisme *checks and balances*. Upaya membangun mekanisme *checks and balances* tersebut merupakan salah satu tujuan dari amandemen konstitusi yang dilakukan parlemen (Ghoffar 2009, 3).

Pemilu Presiden langsung yang dimulai pada tahun 2004 membawa kemenangan di pihak pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dan kekalahan di pihak Megawati-Hazim Musyadi. Akibat dari kekalahannya itulah yang membuat PDI-P dan Megawati menyatakan partainya sebagai oposisi di parlemen. Optimisme Megawati dan PDI-P untuk menjadi kekuatan kontrol yang efektif terhadap pemerintahan SBY-JK didasarkan pada pertimbangan bahwa koalisi kebangsaan yang mewadahi kekuatan oposisi relatif lebih besar (317 kursi), bila dibandingkan dengan koalisi kerakyatan yang hanya menguasai 233 kursi di parlemen.

Optimisme tersebut segera sirna ketika kemudian terjadi pergantian ketua umum di Partai Golkar, dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla. Perimbangan kekuatan bergeser dari koalisi kebangsaan (35 %) ke koalisi kerakyatan (65 %). Sebagai akibatnya, semua usulan penggunaan hak DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat selalu dapat digagalkan di tengah jalan. Benar bahwa dalam menggunakan hak-hak DPR partai oposisi mampu menarik dukungan dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah, tetapi pada akhirnya pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menyatukan kembali kekuatan koalisinya.

Meskipun demikian, Megawati dan PDI-P terus melancarkan perlawanannya terhadap pemerintahan SBY-JK. Dalam memperkuat perlawanan tersebut, PDI-P mengambil kebijakan reposisi, dengan menekankan kembali orientasi kerakyatan (*wong cilik*) yang menjadi dasar beroposisinya dengan menjustifikasinya melalui ideologi Pancasila.

Dalam perspektif ideologi kerakyatan tersebut, PDI-P menempatkan pemerintahan SBY-JK sebagai pemerintahan yang berorientasi *neoliberal*, sehingga banyak kebijakan pemerintahannya yang dianggap lebih pro pasar daripada pro rakyat (Bima 2009, 7). Atas dasar justifikasi ideologi kerakyatan tersebut, PDI-P kemudian mempersoalkan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan ideologi kerakyatan atau dianggap tidak *pro* rakyat. Tercatat selama pemerintahan SBY Jilid 1 terdapat 11 (sebelas) hak interpelasi dan 6 (enam) usulan hak angket digulirkan partai-partai di DPR, meskipun hanya tiga hak

interpelasi dan satu hak angket yang akhirnya disepakati menjadi hak Dewan secara institusi (Haris 2009, 115). Semua hak yang diusulkan partai-partai politik di DPR tersebut tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai oposisi di DPR.

Di samping itu, terdapat beberapa isu besar yang disoroti oleh PDI-P seperti kebijakan penetapan ExxonMobil sebagai operator utama (*lead operator*), kebijakan kenaikan harga BBM, kebijakan impor beras, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan penetapan ExxonMobil sebagai *lead operator* Blok Cepu, partai oposisi mendukung Pertamina sebagai *lead operator* karena mereka berpegang teguh pada nasionalisme ekonomi. Sementara itu, dalam kaitannya dengan kebijakan kenaikan harga BBM, partai oposisi berdalih bahwa kebijakan tersebut telah menyengsarakan rakyat. Dengan berbagai argumentasi dan lobi ke partai-partai pendukung koalisi kerakyatan, partai oposisi berhasil menggulirkan hak angket yang kemudian melalui pelaksanaan hak angket tersebut dapat membongkar carut-marut pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, yang kemudian menjadi pijakan bagi PDI-P untuk mengarahkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Tetapi keinginan partai oposisi untuk melanjutkan ke tingkat penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk ke pemakzulan terhenti oleh penolakan dari beberapa partai pendukung koalisi kerakyatan, seperti PKS dan Partai Golkar. Alasan beberapa anggota partai koalisi kerakyatan yang tidak mendukung penggunaan hak bertanya karena memang tidak menghendaki terjadinya pemakzulan (Kompas.com, 26 Juli 2008). Hal demikian dapat dimengerti karena jatuhnya pemerintah berarti pula jatuhnya koalisi yang mereka bangun; sementara kepentingan yang paling mendesak bagi mereka adalah membongkar carut-marut pengelolaan minyak dan gas di Indonesia.

Berbekal kemenangan signifikan 60,8 persen suara pada Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono menghadapi berbagai isu besar seperti skandal Bank Century, isu mafia pajak, serta kenaikan harga BBM pada tahun 2012. Isu Century merupakan skandal yang besar pengaruhnya terhadap relasi presiden-DPR. Pada waktu itu, Partai Golkar dan PKS yang notabene anggota koalisi pemerintah justru mendukung hak ang-

ket Century, sebagai akibatnya dukungan suara pemerintah di DPR menjadi relatif kecil.

Perpecahan partai-partai pendukung koalisi pemerintah terkait dengan isu Century bukan hanya merupakan bukti dari adanya keretakan dan disintegrasi koalisi, tetapi juga dapat menjadi penyebab bagi ketidakharmonisan hubungan presiden-DPR. Perpecahan anggota koalisi pemerintah telah menyebabkan kekalahan di pihak pemerintah dengan diputuskannya opsi C yang menyatakan telah terjadi kesalahan kebijakan dalam *bail out* Bank Century.

Untuk mengatasi perpecahan tersebut Presiden Yudhoyono telah berupaya membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab), dengan tujuan untuk mengintensifkan kembali komunikasi politik yang dianggap menjadi penyebab dari keretakan hubungan anggota koalisi. Presiden berupaya pula untuk mengakomodasi kepentingan politik Aburizal Bakrie yang selama ini dianggap memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Sri Mulyani, dengan cara mengizinkan Sri Mulyani Indrawati untuk mengundurkan diri dari kabinet dan bergabung ke Bank Dunia. Rupanya strategi tersebut tidak cukup efektif membendung anggota-anggota DPR dari partai koalisi pendukung pemerintah untuk memilih opsi C.

Dengan keputusan tersebut memang kabinet SBY-Boediono selamat dari pemakzulan, karena proses hukum merupakan ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam perkembangannya hingga saat ini tidak pernah menyentuh pejabat publik yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap kasus tersebut, yaitu Wakil Presiden Boediono. Apalagi tuduhan terhadap Boediono bukan dalam kapasitas sebagai wakil presiden tetapi sebagai Gubernur BI.

Kalau mengikuti perjalanan beroposisinya PDI-P selama periode kekuasaan SBY jilid 1 maupun jilid 2, sepertinya tidak ada kalimat lain kecuali pelembagaan oposisi harus dilanjutkan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga alasan yang mendukung proses pelembagaan tersebut. *Pertama*, meskipun dengan *legislative heavy* pasca amandemen konstitusi ditambah *dual legitimacy* pasca Pemilu pPresiden langsung, tetapi peran partai oposisi tidak berdampak pada munculnya *political*

deadlock, maupun kelumpuhan pemerintahan. Artinya peran oposisi yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan menjadikan pemerintahan tidak efektif seperti pada era pemerintahan parlementer tidak terjadi.

Kedua, berperannya partai oposisi justru bermanfaat bagi upaya mengungkap sejumlah persoalan yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang selama era Orde Baru cenderung tidak dapat diungkap secara tuntas. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya keberadaan oposisi di parlemen, sebagaimana dikemukakan Leslie Lipson (1964, 247) bahwa:

“Di beberapa negara demokrasi-baik yang menganut model mayoritas maupun konsensus, bahkan campuran sekalipun-partai oposisi dapat membuka kedok yang dilakukan partai berkuasa manakala melakukan tindakan yang tidak adil. Keberadaan oposisi diperlukan untuk dapat mengekspos ketidakadilan (*injustice*) jika itu ada.”

Dengan adanya oposisi yang bekerja, pemerintah akan menjadi semakin hati-hati dalam mengambil keputusan karena kemungkinan untuk dipersoalkan oleh oposisi menjadi semakin terbuka. Artinya kehadiran partai oposisi dapat semakin mendinamiskan peran DPR sebagai lembaga yang bertugas mengontrol kekuasaan pemerintah.

Ketiga, pergantian kekuasaan yang berlangsung menjadi sangat relevan dengan proses pergeseran pendulum yang selama ini banyak terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat atau Inggris, apabila partai Republik atau Konservatif dianggap mengecewakan, maka konstituen akan mengalihkan pilihannya ke partai alternatif Partai Demokrat atau Buruh yang menjadi partai oposisi, atau sebaliknya. Dalam kasus Indonesia, pergantian kekuasaan dari SBY ke Jokowi dapat dilihat dalam perspektif ini.

PERAN PARTAI OPOSISI PASCA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014

Keberadaan oposisi di parlemen yang diperankan partai politik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, nampaknya sudah mulai diterima

publik maupun partai politik sebagai kekuatan yang paling nyata dan representatif dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Itulah sebabnya setelah kalah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 2014, partai-partai politik yang selama Pilpres mengusung pasangan kandidat Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melanjutkan koalisi partainya dengan mengambil sikap menjadi partai oposisi permanen di parlemen.

Partai-partai pendukung pasangan kandidat Prabowo-Hatta tersebut membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) pada 14 Juli 2014 untuk menghadapi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dideklarasikan pada tanggal 19 Mei 2014 di Gedung Djoeang, Jakarta. Di atas kertas, KMP relatif lebih kuat dibanding KIH karena didukung lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah kursi 292. Sedangkan, KIH didukung PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI dengan dukungan suara hanya 208 kursi. Partai Demokrat dengan 61 kursi di DPR tidak bergabung ke dalam dua kolisi tersebut.

Dengan kekuatan yang relatif dominan tersebut, KMP berusaha menguasai parlemen dengan terlebih dahulu mengubah UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebelum DPR periode 2014-2019 dilantik, KMP berhasil memenangkan perselisihan terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KMP menghendaki Ketua DPR tidak otomatis dijabat oleh partai pemenang pemilu, tetapi dipilih melalui sistem paket.

Implikasi dari keberhasilan KMP memenangkan perselisihan tersebut terlihat dari dikuasanya sebagian besar dari jabatan strategis oleh kader-kader partai pendukung KMP dan hanya menyisakan 5 jabatan dari 63 jabatan pimpinan yang tersedia untuk partai-partai di KIH. Akibatnya, muncul protes dari KIH dengan alasan bahwa mereka memiliki 44 persen suara di DPR dan KMP 56 persen. Dengan kondisi itu, maka seharusnya KIH mendapatkan sekitar 22 kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR yang lain (Kompas.com, 1 November 2014). Kekecewaan para elite politik KIH inilah yang kemudian mendorong munculnya wacana DPR tandingan, yang oleh banyak pihak khususnya dari kubu lawan dianggap ilegal.

Dalam suatu kesempatan terbuka, para elite KMP menyatakan pandangan dan sikap politiknya tentang pendiriannya menjadi partai oposisi, yaitu bukan asal beda dengan kebijakan pemerintah, tetapi berupaya mengkritisi kebijakan pemerintah apabila bertentangan dengan kehendak rakyat (Tribunnews.com, 03 September 2014). Nampaknya, KMP mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai koalisi partai oposisi yang berorientasi kerakyatan, meskipun tidak berarti di dalam tubuh KMP terdiri dari sejumlah partai yang berorientasi kerakyatan.

Kalau dilihat dari sisi kebijakan partai-partai pendukung koalisi, KMP sebenarnya lebih dekat ke model *policy blind coalitions* daripada sebuah koalisi didasarkan pada preferensi kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based coalitions*)¹ meskipun KMP menempatkan Pancasila sebagai ideologi koalisinya. Sementara itu, KIH meskipun dipimpin oleh PDI-P yang sejak beroposisinya menjustifikasi diri sebagai partai kerakyatan, ternyata beberapa partai yang ada di KIH juga tidak berorientasi kerakyatan, seperti Partai Nasional Demokrat, PKB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Aspek yang menyatukan partai-partai politik dalam KIH untuk sementara adalah sama-sama berorientasi nasionalis yang didukung oleh konsep Tri Sakti dan Nawa Cita yang dijadikan dasar kebijakan pemerintah.

Dalam model koalisi yang tidak didasarkan atas kesamaan orientasi kebijakan, hubungan antar partai pendukung akan lebih cair, bergantung pada kalkulasi kepentingan yang menjadi pertimbangannya. Permasalahan integrasi dan soliditas anggota akan bergantung pada distribusi kepentingan terhadap anggota, serta pertimbangan-pertimbangan pragmatis lainnya. Fenomena ini dapat dilihat pada koalisi kerakyatan yang dibangun pemerintahan SBY Jilid 1 maupun jilid 2, yang kemudian

1 Kebijakan merupakan penjabaran dari ideologi yang dianut. Oleh karena itu, ketika pembentukan koalisi didasarkan atas preferensi kebijakan yang hendak dilakukan, artinya diantara partai-partai yang akan berkoalisi memiliki orientasi ideologi yang identik. Dalam teori koalisi partai politik, secara garis besar ada dua kelompok, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalitions*) dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based coalitions*). Lihat, Michael Wahman, *Policy Blind Coalition: the Case of Kenya*, diakses tanggal 22 Desember 2015, dari www.academia.edu/.../Policy_Blind_Coalitions-Et...

memaksa SBY untuk memunculkan organ baru yang dikenal dengan Sekretariat Gabungan.

Meskipun berulang kali para elite KMP menyatakan untuk menjadi oposisi yang sehat, yang bertujuan untuk mengeliminasi potensi korupsi, kesewenang-wenangan, penindasan, dengan meletakkan makna oposisi dalam bingkai besar niat baik, tetapi dominasinya di parlemen telah mengkhawatirkan pihak pemerintah Joko Widodo-JK. Situasi yang mengkhawatirkan ini mirip dengan ketika Koalisi Kerakyatan pendukung pemerintah SBY-JK berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan sebelum Jusuf Kalla mengambil alih Ketua Umum Partai Golkar dengan menggantikan Akbar Tanjung.

Dalam perkembangannya, kekhawatiran tersebut mulai berkurang ketika kemudian beberapa partai pendukung KMP mengalami konflik internal. Partai Golkar terbelah dalam dua kubu: kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono (AL). Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan terbelah antara kubu Ir. H. M. Romahurmuziy, MT dan kubu Surya Dharma Ali.

Perpecahan yang disertai dengan perbedaan sikap politik dalam hubungannya dengan pemerintah tersebut memang memberi angin segar bagi pemerintah untuk mengurangi beban politik akibat dominasi KMP di parlemen. Belakangan justru koalisi utama dalam KMP, Partai Amanat Nasional (PAN), mulai mendekati pemerintah. Melalui Ketua Umumnya yang baru, Zulkifli Hasan, PAN menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-JK.

Meskipun di berbagai kesempatan para elite PAN menyatakan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo tidak dilatarbelakangi adanya tawaran para kadernya menjadi menteri, tetapi dapat diperkirakan bahwa dukungan tersebut terkait dengan tawaran jabatan publik. Salah satu indikasinya yaitu sejak tanggal 2 September 2015, mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir diangkat menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) oleh Presiden Joko Widodo.

Perkembangan di DPR juga memperlihatkan adanya polarisasi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar (PG).

Hal itu misalnya terkait dengan dukungan dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan persoalan revisi UU KPK. Dalam persoalan Budi Gunawan, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai Presiden Joko Widodo melakukan kesalahan dalam konflik antara Polri dan KPK (Republika.co.id, 8 Februari 2015). Meskipun kesalahan ada di pihak presiden, tetapi melalui rapat konsultasi dengan pimpinan parlemen semua persoalan dapat diselesaikan. Dengan alasan bahwa pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, Presiden Joko Widodo kemudian mengajukan Kapolri baru. Rupanya alasan usulan Kapolri baru tersebut diterima oleh parlemen tanpa menimbulkan kegaduhan (Kompas.com, 6 April 2015).

Dalam isu usulan revisi UU KPK, beberapa elite PDI-P dengan didukung partai-partai pendukung KIH bersikeras untuk mengusulkan revisi tersebut meskipun Presiden kurang setuju. Kuatnya dukungan publik terhadap penolakan revisi UU KPK, ternyata tidak memengaruhi partai-partai politik di DPR untuk mengagendakan revisi UU KPK ke dalam Prolegnas. Dalam perkembangannya, dari sembilan fraksi yang melakukan rapat pada tanggal 10 Februari 2016 di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menetapkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK tersebut. Kalau nantinya pemerintah menolak revisi tersebut, berarti partai oposisi justru bersikap sama dengan pemerintah dan kehendak publik.

Sikap politik partai oposisi Gerindra ini dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, partai ini mencoba aspiratif terhadap keinginan publik yang anti korupsi. Tindakan demikian sangat positif dalam kaitannya dengan upaya memperoleh apresiasi publik, yang sangat diperlukan bagi partai oposisi untuk menghadapi partai pemerintah pada pemilihan legislatif periode mendatang. *Kedua*, partai oposisi tidak “asal beda” dengan pemerintah dalam mempersoalkan kebijakan, tidak peduli apakah kebijakan tersebut nantinya bertentangan dengan sikap pemerintah atau tidak. Tentunya sikap demikian akan menjadi catatan positif tersendiri bagi konstituen, yang pada periode mendatang akan

menentukan pilihan politiknya. *Ketiga*, meskipun koalisi partai oposisi berposisi sangat lemah karena tidak diikat oleh kesamaan ideologi dan secara kuantitatif telah berkurang sejak perpindahan dukungan dari beberapa partai anggota koalisinya, tetapi dengan sikap yang tegas dalam membela kepentingan rakyat dapat dipastikan sikap itu akan meningkatkan apresiasi publik terhadap partai oposisi. Pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap peningkatan tingkat keterpilihan dan dukungan konstituen pada pemilu mendatang.

Dalam hubungan oposisi dan pemerintah, nampaknya juga tidak ada masalah yang secara signifikan menghambat jalannya pemerintahan. Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto (Suara Pembaruan, 20 Oktober 2015) menyatakan sebagai berikut:

“... dalam waktu satu tahun pemerintahan Joko Widodo-JK politik sudah terkonsolidasi dengan baik. Tidak ada lagi peran antagonis karena Joko Widodo-JK mampu membangun komunikasi yang baik dengan parlemen dan bisa mengendalikan bekerjanya kabinet. Selama setahun pemerintahann Joko Widodo-JK politik terkonsolidasi dengan baik, sudah jarang adanya gaduh politik. Parlemen dan pemerintah tidak memainkan peran antagonistiklagi. Tapi bekerja sama politik yang konstruktif.”

Ketidakharmonisan justru muncul antara partai utama pendukung koalisi pemerintah, yaitu antara PDI-P dengan Presiden. Selain adanya persoalan komunikasi politik dalam relasi presiden dan PDI-P, PDI-P merasa tidak memperoleh jatah jabatan publik yang adil. Namun, setelah terjadi *reshuffle* kabinet dengan memasukkan Pramono Anung, relasi Presiden-PDI-P relatif membaik.

Hubungan antara parlemen dengan presiden memperlihatkan kondisi yang tidak antagonistik. Rupanya pemerintahan Joko Widodo-JK mengembangkan komunikasi politik dengan menghilangkan relasi dominasi dalam hubungannya antara Presiden-DPR dan sebaliknya. Selama ini jabatan presiden terkesan dikeramatkan, sehingga dalam hubungannya dengan DPR mengesankan adanya relasi dominasi tersebut. Relasi dominasi akan menghambat proses pelebagaan meka-

nisme konsultasi antara Presiden-DPR. Hal ini dikarenakan prasyarat dari sebuah konsensus yang penting dalam proses pelembagaan adalah ketika para pihak yang berkonsensus memiliki pemahaman tentang nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama tersebut. Pemahaman tentang nilai-nilai dan norma akan dapat menjadi pemahaman bersama ketika tidak ada relasi yang dominan (Marsh dan Stoker 2002, 118; Huntington 2003, 16; Deliarnov 2006, 108). Bagaimanapun kesetaraan hubungan tersebut akan memengaruhi proses dan tujuan-tujuan negosiasi ke dalam suatu pencapaian untuk kemaslahatan bersama (*positive sum game*).

Dengan tidak adanya relasi dominasi, berbagai strategi komunikasi politik dapat dilakukan, salah satunya dengan pertemuan-pertemuan informal antara presiden dan parlemen. Dengan pembawaan dirinya yang *low profile*, Presiden Joko Widodo dapat mengatasi *political deadlock* yang kemungkinan dapat terjadi, melalui pertemuan-pertemuan informal tersebut. Dalam hal ini pengamat politik Djayadi Hanan menyatakan bahwa “cara lain untuk mencegah kebuntuan pemerintahan adalah dengan menjaga komunikasi intensif antara pemerintah dan parlemen. Pertemuan rutin secara formal dan informal perlu selalu dijalankan oleh kedua belah pihak” (Kompas.com, 10 Oktober 2014). Sebenarnya yang dilakukan Presiden Joko Widodo tersebut dalam upaya memelihara dukungan DPR, ironisnya upaya pemeliharaan dukungan tersebut selama pemerintahan Yudhoyono agak diabaikan, terutama ketika parlemen meminta hadir secara langsung dalam memberikan keterangan, menjawab ataupun menjelaskan pertanyaan Dewan melalui penggunaan hak interpelasi (Haris 2009, 105).

Terkait dengan peran oposisi yang dijalankan KMP dalam mempersoalkan berbagai kebijakan pemerintah, nampaknya tidak segenar yang dilakukan PDI-P ketika mempersoalkan berbagai kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. PDI-P mampu menggunakan ideologinya untuk mempersoalkan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi kerakyatan yang dijadikan justifikasi kebijakan beroposisinya. Berbagai kebijakan pemerintah SBY yang dianggap berorientasi neoliberal, seperti penetapan Exxon

Mobil sebagai *lead operator* Blok Cepu, penarikan subsidi BBM, dapat dipersoalkan melalui penggunaan hak angket DPR.

Dalam kasus pencabutan subsidi BBM 2014 yang dilakukan pemerintah Joko Widodo-JK telah terjadi perbedaan sikap di antara pendukung KMP. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM, sementara di Partai Golkar terjadi perbedaan sikap antara Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie dengan Ketua DPR Setyo Novanto. Jika Aburizal Bakrie masih menunggu kebijakan pemerintah terkait dengan kompensasi bagi rakyat kecil dan bagaimana pemerintah mengatasi gejolak yang diakibatkan kenaikan harga BBM (Kompas.com, 24 Oktober 2014), Ketua DPR, Setyo Novanto, malah mendukung kebijakan tersebut (CNNIndonesia.com, 06 November 2014).

Partai Gerindra sebagai pimpinan KMP hanya menyatakan penyelesaiannya dan berupaya mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk mengubah keputusannya. Alasan dari Partai Gerindra adalah naiknya inflasi yang dapat mencapai 3 persen dan kurang tepatnya waktu kebijakan dikeluarkan karena saat itu harga minyak mentah sedang turun sekitar US \$73-74 per barrel atau 30 persen lebih rendah dari asumsi APBN 2014, yakni US \$105 per barrel (Beritabuana.co, 22 November 2014). Artinya, tidak ada upaya-upaya penggalangan yang dilakukan oleh KMP seperti yang dulu pernah dilakukan PDI-P ketika menghadapi kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah SBY.

Padahal, elemen kekuatan buruh dari Koordinator Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Koordinator Nasional Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (SGMK), Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) secara tegas menolak dan mengecam kebijakan kenaikan harga BBM Presiden Joko Widodo-JK (Sindonews.com, 22 November 2014). Lebih menarik lagi, di internal PDI-P sebagai partai pemerintah juga terbelah. Ada beberapa elite PDI-P yang juga menentang kebijakan tersebut (CNN Indonesia, 06 November 2014). Dengan demikian, secara potensial, KMP memiliki kesempatan begitu besar untuk mempersoalkan kebijakan kenaikan harga BBM 2014 yang diambil Joko Widodo-JK tersebut.

Anehnya, partai-partai oposisi yang sejak awal berupaya menguasai parlemen, ternyata tidak berupaya menggunakan kekuasaannya untuk menekan pemerintah dengan jalan mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah apabila dianggap bertentangan dengan visi partai-partai oposisi dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Belakangan, KMP memang sedikit bereaksi dalam persoalan APBN Tahun 2016, yang di dalamnya mengalami perubahan dalam kaitannya dengan anggaran yang selama ini ditujukan untuk mengembangkan desa, kemudian diarahkan ke upaya pengembangan BUMN. Bagi partai-partai oposisi, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang akan menerima dampak positif secara langsung dari kebijakan dana desa tersebut. Secara terbuka Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar menyatakan, “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 yang kini tengah dibahas antara pemerintah dengan DPR kurang pro-rakyat” (Kompas.com, 28 Oktober 2015).

Sikap kritis kelompok oposisi (KMP) tersebut merupakan perkembangan positif bila dilihat dari aspek berperannya partai oposisi di parlemen. Mengingat sikap kritis yang muncul sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan sekedar “asal beda”. Masyarakat desa yang berharap agar komitmen pemerintah untuk mengucurkan dana desa, kemudian diakomodasi oleh KMP untuk menekan pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Meskipun belum cukup untuk mendelegitimasi posisi kekuasaan pemerintah, apa yang dilakukan oleh KMP itu menandakan berperannya oposisi yang efektif karena pemerintah segera menanggapi dengan percepatan pengucuran dana desa yang dipersoalkan tersebut.

Pada saat koalisi partai-partai oposisi mulai menunjukkan sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah, yang terjadi justru beberapa anggota koalisi, seperti PAN, PPP, dan Partai Golkar berpindah mendukung pemerintah. Dengan hanya menyisakan Partai Gerindra dan PKS, yang secara ideologis berbeda, akan sangat sulit bagi koalisi partai oposisi untuk mengkritisi serta menyampaikan berbagai kebi-

jakan alternatifnya sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meskipun akhir-akhir ini Partai Gerindra dengan sikapnya yang konsisten menolak revisi UU KPK, akhirnya kemudian memperoleh dukungan dari partai-partai lain yang dulu menerimanya. Penundaan atas pengagendaan revisi UU KPK yang belakangan terjadi memperlihatkan bahwa beberapa partai politik yang selama ini menerima revisi mulai melakukan perubahan dengan mendukung sikap politik Partai Gerindra.

Penolakan Partai Gerindra terhadap revisi UU KPK jelas membawa dampak positif dalam kaitannya dengan dukungan publik terhadap partai tersebut, tetapi karena sikap politik tersebut secara kebetulan paralel dengan sikap pemerintah, maka dampak positif tersebut tidak cukup signifikan untuk meningkatkan citra partai oposisi dan sebaliknya menurunkan citra politik pemerintah. Tetapi apabila kemudian pemerintah mengubah sikapnya dengan mendukung revisi UU KPK, dapat dipastikan akan terjadi peningkatan citra partai oposisi dan sebaliknya penurunan citra pemerintah secara signifikan. Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa antara pemerintah dan DPR bersepakat untuk menunda revisi UU KPK dan menunggu sosialisasi usulan empat hal yang diusulkan DPR berjalan efektif (Kompas, 23 Februari 2016).

Fenomena koalisi partai oposisi yang tidak dapat bekerjanya dengan baik sebagai oposisi itu disebabkan setidaknya oleh dua hal. *Pertama*, terkait dengan persoalan ikatan koalisi, yang tidak didasarkan atas kesamaan ideologi atau visi kebijakan (*policy blind coalitions*). Koalisi partai-partai oposisi tidak diikat oleh kesamaan ideologi. Meskipun telah disepakati bahwa Pancasila menjadi ideologi KMP, tetapi secara faktual beberapa partai agama, seperti PPP dan PKS tidak mungkin menanggalkan orientasi ideologi agama yang mereka jadikan ideologi partai dan menjadikan Pancasila sebagai orientasi ideologi barunya. Dalam kondisi yang demikian, sangat sulit bagi koalisi partai oposisi untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah dalam perspektif ideologi. *Kedua*, berbagai persoalan yang terkait konflik internal partai pendukung koalisi, ternyata memberi kontribusi terhadap pelemahan koalisi partai

oposisi, terutama dalam upaya mempersoalkan kebijakan pemerintah melalui penggunaan hak-hak yang melekat pada lembaga legislatif. Konflik internal tersebut kemudian memperlemah posisi koalisi partai oposisi karena beberapa elite partai yang mengalami konflik berupaya mendekati pemerintah untuk memperoleh dukungan politik yang diperlukan bagi pengesahan kelompok politiknya.

Perjalanan koalisi partai oposisi untuk memperebutkan dukungan publik masih panjang. Berbagai strategi untuk mengoptimalkan peran oposisinya masih dapat dilakukan. Belajar dari pengalaman beroposisinya PDI-P selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, partai oposisi secara konsisten melakukan kontrol dan perimbangan terhadap pemerintah, dengan terus mempublikasikan berbagai kebijakan-kebijakan alternatifnya. Peluang tersebut harus dibaca sebagai kesempatan yang muncul dari adanya dukungan atau peningkatan apresiasi publik terhadap partai oposisi.

PENUTUP

Partai oposisi telah hadir sejak kekalahan Megawati dalam Pemilu di tahun 2004. Selama kurang lebih sepuluh tahun, PDI-P relatif berhasil menjalankan perannya sebagai partai oposisi dengan mengaitkannya dengan isu-isu kerakyatan.

Pasca Pemilu Presiden 2014, partai oposisi hadir dalam wujud Koalisi Merah Putih (KMP). Meskipun pada awalnya menunjukkan perannya yang cukup besar di awal masa pemerintahan Joko Widodo-JK, pada akhirnya partai oposisi tidak dapat menjalankan perannya beroposisi dengan baik. Hal itu disebabkan oleh dua hal, yaitu persoalan ikatan koalisi yang tidak didasarkan atas kesamaan ideologi atau visi kebijakan dan perpecahan internal partai politik di dalam KMP.

DAFTAR PUSTAKA

Anantanyu, Sapja. 2011. "Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya." *SEPA*, 7 (2): 102-109.

- Apter, E. David. 1987. *Politics of Modernization*. terj. Hermawan Sulisto dan Wardah Hafidz. Jakarta: Gramedia.
- Aspinall, Edward. 1996. "The Broadening Base of Political Opposition in Indonesia" dalam *Political Oppositions in Industrialising Asia*, ed. Garry Rodan. London: Routledge.
- Beritabuana.co. 2014. "Sikap Gerindra Soal Kenaikan Harga BBM, Melempem." 22 November. nasional.sindonews.com/... (4 Maret 2016).
- Bima, Aria. 2009. *Interupsi untuk Rakyat Aria Bima di DPR RI Senayan dalam Rekaman Media Massa*. Jogjakarta: Pustaka Dunia Buku.
- Bourchier, David. 2000. "Pemerintah Peralihan Habibie: Reformasi, Pemilihan Umum, Regionalisme, dan Pergulatan Meraih Kekuasaan, dalam *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, ed. Chris Manning dan Peter van Diermen. Yogyakarta: LKiS.
- Budiman, Arief. 2001. "Mengkaji Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia" dalam *Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, ed. Arief Budiman dan Olle Torquist. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- CNN Indonesia. 2014. "Sikap Kader PDI-P Tolak BBM Naik Dinilai Aneh." 6 November. www.cnnindonesia.com/.../20141106145717... (4 Maret 2016).
- Daalder, Hans. 1965. "The Netherlands: Opposition in a Segmented Society" dalam *Political Opposition in Western Democracies*. Ed. Robert A. Dahl. New Haven and London: Yale University Press.
- Dahl, A. Robert (Ed.). 1965. *Political Opposition in Western Democracies*. New Haven and London: Yale University Press.
- _____. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Diamond, Larry dan Marc F. Plattner (Eds.). 1993. *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.

- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Dix, Robert H. 1966. *Latin America: Oppositions and Development*. New Haven: Yale University Press.
- Feith, Herbert. 2006. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadiwinoto, Bob Sugeng. 2005. "Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9 (1): 1-24.
- Haris, Syamsuddin. 2009. "Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR", dalam *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Eds. Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: Pustaka Pelajar dan AIPI.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*. A. Setiawan Abadi (terj.). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti.
- _____. 2003. *Political Order in The Changing Societies*. Sahat Simamora dan Suratini (terj.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- J.A., Denny. 2006. *Various Topics in Comparative Politics*. Yogyakarta: LKiS.
- Beritabuana.co. 2014. "Sikap Gerindra Soal Kenaikan Harga BBM, Melempem." 22 November. nasional.sindonews.com/... (4 Maret 2016).
- Kompas.com. 2008. "DPR Bisa Bongkar Perdagangan BBM Hak Angket Bukan untuk Pemakzulan Presiden." 26 Juli. <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/26/0217568/> (3 Maret 2016).
- Kompas.com. 2014. "Aburizal, Kenaikan Harga BBM Ujian Pertama Jokowi-JK." 10 Oktober. nasional.kompas.com/.../2014/.../ (4 Maret 2016).
- Kompas.com. 2014. "Setelah KMP Kuasai Parlemen." 10 Oktober. nasional.kompas.com/read/2014/10/11/... (12 Desember 2015).

- Kompas.com. 2014. "Aburizal: Kenaikan Harga BBM Ujian Pertama Jokowi-JK." 24 Oktober. <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/24/18171001/Aburizal.Kenaikan.Harga.BBM.Ujian.Pertama.Jokowi-JK> (12 Desember 2015).
- Kompas.com. 2014. "KIH Ingin Pembagian Proporsional Kursi Pimpinan." 1 November. nasional.kompas.com/.../2014/11/.../ (10 Desember 2015).
- Kompas.com. 2015. "DPR Berikan "Angin Sejuk" Untuk Badrodin Haiti Menjadi." 6 April. nasional.kompas.com/.../2015/.../ (21 Desember 2015).
- Kompas.com. 2015. "Aburizal: KMP Anggap R-APBN 2016 Kurang Pro Rakyat." 28 Oktober. nasional.kompas.com/.../ (10 Desember 2015).
- Kompas. 2016. "Presiden-DPR Tunda Revisi UU KPK." 23 Februari. print.kompas.com/2016/02/23/ (4 Maret 2016).
- Kompas. 2016. "Presiden-DPR Pahami Rakyat." 23 Februari. print.kompas.com/2016/02/23/ (4 Maret 2016).
- Liddle, R. William. 2001. "Pengantar: Mengukir Demokrasi Indonesia", dalam Ikrar Nusa Bhakti, Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Mizan LIPI-Ford Foundation, Bandung.
- Lijphart, Arend. 1999. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Lipson, Leslie. 1964. *The Democratic Civilization*, New York, Oxford University Press.
- Mandak, Fanni & Peter Smuk. 2012. "Institutionalization of Parliamentary Opposition: Comparative Analysis of European Case Studies." paperroom.ipsa.org/papers/paper_14594.pdf (3 Maret 2016).
- Marsh, David dan Gerry Stoker. 2002. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Helmi Mahadi dan Shohifullah (terj.). Bandung: Nusamedia.
- Prayudi, 2014. "Hubungan DPR RI- Pemerintah dan Penguatan Demokrasi Konsensus." November. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-21-I-P3DI-November-2014-3.pdf (2 Maret 2016).

- Republika.co.id. 2014. "Pimpinan DPR Harus Tengahi Konflik Dua Koalisi." 30 Oktober. republika.co.id > News > Nasional. (10 Desember 2015).
- Republika.co.id. 2015. "Lima kesalahan Jokowi dalam Kasus Polri vs KPK." 8 Februari. www.republika.co.id > News > Nasional (17 Desember 2015).
- Rothstein, Bo. 1982. "Political Institutions: An Overview" dalam *A New Handbook of Political Science*. Eds. Robert E. Goodin dan Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press.
- Romli, Lili dan Mahrus Irsyam. 2003. *Menggugat Partai Politik*. Jakarta: Lab Ilmu Politik FISIP UI.
- Sastroamidjojo, Ali. 1974. *Tonggak-tonggak Sejarah Perjuangan*. Jakarta: PT. Kinta.
- Sindonews.com. 2014. "Pernyataan Sikap Bersama: Rejim Jokowi Semakin Keji dan Brutal Terhadap Aksi-Aksi Rakyat." 22 November. nasional.sindonews.com/.../ (4 Maret 2016).
- Suara Pembaruan. 2014. "Inilah Penyebab Partai Demokrat Anjlok." 13 Februari. sp.beritasatu.com/home (4 Maret 2016).
- Suara Pembaruan. 2015. "Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Politik Terkonsolidasi." 20 Oktober. suarapembaruan.com/home/ (12 Desember 2015).
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thohari, Hajriyanto Y. 2010. "Partai Politik Sistem Pemerintahan dan Oposisi." www.academia.edu/ (15 Desember 2015).
- Tribunnews.com. 2014. "Pernyataan Terbuka Elite KMP dalam Beroposisi." 3 September. www.tribunnews.com/nasional (16 Desember 2015).
- Uhlen, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Wahman, Michael. 2011. "Policy Blind Coalition: the Case of Kenya." www.academia.edu/.../ (22 Desember 2015).

